

**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR : 571/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permintaan Banding dari **XEXYMIX Corporation** berkedudukan di 12F, 63, Ttukseom-ro 1-gil, Seongdong-gu Seoul 04778 dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya **ACEMARK** Intellectual Property beralamat di Jl. Cikini Raya No. 58 G-H, Jakarta atas penolakan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual terhadap permohonan



pendaftaran Merek Nomor Permohonan M0020241797805 berdasarkan Surat Pemberitahuan Penolakan tanggal 29 April 2025.

Majelis Komisi Banding Merek tersebut ;

Setelah membaca dan menelaah surat - surat yang berhubungan dengan permohonan banding ini;

Tentang Duduk Permasalahan

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek



Nomor Permohonan M0020241797805 tertanggal 29 April 2025.

Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis karena merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan



Merek terdaftar di kelas 18 Nomor IDM000585583 ,
Nomor IDM000585682 milik FARLIN SUGIAN beralamat di Jln.Rasamala 3
No.08 Pondok Rejeki RT.004 RW.005 Kel.Kutabaru Kec.Pasar Kemis Kabupaten



Tangerang , Merek terdaftar di kelas 25 Nomor IDM000730758 milik
FERYANTO SAPUTRA beralamat di Jl. Krendang Selatan No. 48, RT/RW.
001/007 Krendang, Tambora, Jakarta Barat., Merek terdaftar di kelas 28

RX TOYS

Nomor IDM000555681 milik JONY – INDONESIA beralamat di Ruko
Permata Ancol Blok B/16, Rt 006, Rw 016 Kel. Pademangan Barat, Kec.
Pademangan, Jakarta Utara Alamat atau dimohonkan lebih dahulu untuk barang
dan/atau jasa sejenis;

Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon
Banding;

Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permintaan
pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan - alasan yang pada pokoknya
sebagai berikut :

R-X

- I. Bahwa Pemohon banding merek Nomor M0020241797805
telah terdaftar di Negara Republic of Korea yang kemudian menjadi *basic
registration* untuk pengajuan permohonan pendaftaran internasional,
kemajuan teknologi dan pesatnya penyebaran informasi melalui platform
media online, membuat penggunaan dan keterkenalan merek tidak hanya
dapat dirasakan/diketahui Masyarakat di Negara Korea tetapi di negara-
negara lain hingga di Indonesia. Berikut bukti eksistensi merek pemohon
banding <https://en.xexymix.com/> dan khusus konsumen Indonesia:
<https://xexymix.co.id/>;

II. Bahwa adanya perbedaan secara visual dan pengucapan antara

permohonan banding merek  Nomor M0020241797805

dengan Merek Pembanding  Nomor IDM000585583,



Nomor IDM000585682 milik Farlin Sugian, dimana pemohon

banding  Nomor M0020241797805 didesain sangat unik penulisannya yaitu huruf R “” dan tanda panah dengan mata anak

panah  (point) membentuk style huruf “X” , yang mana keseluruhan komposisi warna mereknya hitam dan putih serta dalam segi pengucapan dibaca “ER-EKS”. Sedangkan merek pembanding



Nomor IDM000585583 merupakan kombinasi Logo  yang ditulis dengan style huruf, kata “POLO” dan kata “RIXEN” yang berwarna putih dengan background warna biru serta dalam segi pengucapan dibaca “ POLO RIXEN atau ER-EKS POLO RIXEN “dan

merek pembanding  Nomor IDM000585682 merupakan

kombinasi Logo  yang ditulis dengan style huruf dan kata “RIXEN” berwarna putih serta background berwarna biru serta dalam segi pengucapan dibaca RIXEN atau ER-EKS POLO RIXEN;

III. Bahwa adanya perbedaan secara visual dan pengucapan antara

permohonan banding merek  Nomor M0020241797805

dengan Merek Pembanding  Nomor IDM000730758,

RX TOYS

Nomor IDM000555681, dimana pemohon banding

RX

Nomor M0020241797805 didesain sangat unik penulisannya yaitu huruf R “ **R** ” dan tanda panah dengan mata anak panah →

(point) membentuk style huruf “X” , yang mana keseluruhan komposisi warna mereknya hitam dan putih serta dalam segi pengucapan

dibaca “ER-EKS” sedangkan merek pembanding  Nomor IDM000730758 terdiri dari kata “RX FASHION /ER-EKS FASHION” berwarna keemasan, gambar menyerupai lingkaran sebagai frame kata “RX FASHION” dan *background* hitam. Dan merek pembanding

RX TOYS

Nomor IDM000555681 terdiri dari 2 kata yaitu kata “RX” dan kata “TOYS” yang ditulis dengan huruf kapital yang diucapkan ER-EKS TOYZ.

IV. Bahwa berdasarkan alasan tersebut, Maka penolakan pendaftaran Merek



Nomor M0020241797805 tidak memenuhi ketentuan pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-undang No.20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis;



Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan permintaan



Pendaftaran Merek Nomor M0020241797805 tertanggal 29 April 2025 telah diterima oleh Pemohon Banding dan Pemohon Banding telah mengajukan surat permintaan banding pada tanggal 02 Juli 2025.

Menimbang bahwa terhadap alasan - alasan serta keberatan - keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang bahwa permohonan banding Merek Nomor M0020241797805 diajukan untuk

kelas 18 " *penyelenggara pengepakan koper; eco-bags [tas terbuat dari bahan yang dapat digunakan kembali]; label bagasi; tas belanja yang dapat digunakan kembali; tas untuk olahraga; Tas; dompet; dompet kartu* ";

kelas 25 " *kaus olahraga; sepatu Latihan; alas kaki; sandal; kaus kaki olahraga; Bra olahraga; sepatu lari; sepatu olahraga; pakaian; sol [bagian dalam]* ";

kelas 28 " *permainan dan mainan; peralatan untuk permainan* "



Nomor

Menimbang bahwa Merek pembanding I
IDM000585583

terdaftar untuk kelas 18 dengan jenis merek dagang “ *Tas sekolah, Tas kantor, Dompot-dompot, Tas berpergian, Tas kecil, Tas pinggang, Tas olahraga, Tas ransel, Tas bahu, Tas pakaian* ”;



Nomor

Menimbang bahwa Merek pembanding II
IDM000585682 terdaftar untuk kelas 18 dengan jenis merek dagang “ *Tas sekolah, Tas kantor, Dompot-dompot, Tas berpergian, Tas kecil, Tas pinggang, Tas olahraga, Tas ransel, Tas bahu, Tas pakaian* ”;



Nomor

Menimbang bahwa Merek pembanding III
IDM000730758 terdaftar untuk kelas 25 dengan jenis merek dagang “ *Alas kaki; sepatu; kaos kaki; pakaian; jas; kaos oblong; rok; celana panjang; topi; syal., blus, Boa (hiasan leher), celana pendek, daster, gamis, jas, kaos kaki, kaos kerah, kaos oblong, kemeja pria, kemeja wanita, manset, pakaian anak, pakaian bayi, Pakaian jadi, pakaian pria, pakaian wanita, Pakaian; alas kaki; tutup kepala., Pakaian; pakaian seragam; pakaian kerja; kaos; kemeja; jaket, Penutup kepala, rok, Rok; T-shirt; jaket; sepatu; topi; sarung tangan (pakaian); ikat pinggang (pakaian); pakaian dalam; kaus kaki., rompi, sandal, sweater, syal-syal* ”;



Nomor

Menimbang bahwa Merek pembanding IV
IDM000555681 terdaftar untuk kelas 28 dengan jenis merek dagang “ *Mainan - Mainan, Pistol Mainan, Gelembung Sabun (mainan anak), Mobil Mainan, Kendaraan, Mainan, Bola Mainan, Terompet Mainan, Boneka, Kelereng Mainan, Balon Mainan* ”



Menimbang bahwa permohonan banding merek M0020241797805 dapat dibedakan baik secara fonetik, visual maupun

Nomor



konseptual dengan merek pembanding I Nomor IDM000585583 dan



pembanding II Nomor IDM000585682 walaupun ada persamaan pada sebagian unsur kata yaitu **RX**, namun penambahan kata **POLO RIXEN** yang sangat kuat berfungsi sebagai pembeda dinilai memperkecil kemungkinan masyarakat terkecoh akan keberadaan keduanya. Dalam hal ini maka permohonan banding dapat diterima seluruhnya untuk jenis barang di kelas 18;



Menimbang bahwa terhadap pembanding III yaitu merek Nomor

IDM000730758, permohonan banding merek  Nomor M0020241797805 secara konseptual memiliki persamaan karena unsur kata **RX** memiliki fungsi pembeda utama, sementara kata **FASHION** merujuk pada jenis barang. Namun demikian secara visual dan kesan komersial keduanya masih memiliki perbedaan terutama dari cara penulisan huruf **X** dimana huruf



pada permohonan banding terbentuk dari tanda panah dengan tambahan garis diagonal pada posisi atas dan bawah, sementara merek pembanding menggunakan bentuk huruf yang lebih jelas dan komposisi warna emas dan hitam;

Menimbang bahwa terhadap bukti penggunaan merek yang dilampirkan oleh pemohon banding dan juga berdasarkan penelusuran umum melalui website

resmi pemohon banding diketahui bahwa secara faktual penggunaan merek **R→X** selalu disandingkan dengan kata **XEXYMIX** yang merupakan bagian dari nama badan hukum pemohon. Dengan demikian secara keseluruhan kecil kemungkinan konsumen akan salah dalam memilih produk;



Menimbang bahwa jenis barang yang diajukan dalam permohonan



banding merek Nomor M0020241797805 spesifik untuk pakaian olahraga sebagaimana yang ditampilkan juga dalam websitenya <https://xexymix.co.id/pages/rx-running> sementara jenis barang yang terdaftar



dalam merek pembanding Nomor IDM000730758 lebih kepada pakaian sehari-hari sebagaimana yang ditemukan dalam situs marketplace. Meskipun pakaian olahraga dan pakaian sehari-hari masih berada dalam satu kodifikasi yang sama namun faktualnya penjualan pakaian khusus olahraga banyak ditemukan bersamaan dengan produk keperluan olahraga lainnya dengan segmentasi konsumen yang berbeda dibanding produk umum yang segmentasi konsumennya juga umum, maka dengan pertimbangan tersebut dan dengan adanya perbedaan visual, permohonan banding untuk kelas 25 dapat diterima:

RX TOYS

Menimbang bahwa terhadap pembanding IV yaitu merek Nomor IDM000555681, pemohon banding hanya menyatakan permintaan untuk mencoret sebagian jenis barang di kelas 28 yang telah ditolaks, maka dalam hal ini permintaan tersebut tidak dapat diterima karena terhadap permohonan merek internasional yang diajukan melalui Protokol Madrid, pencoretan jenis barang hanya dapat dilakukan melalui WIPO tidak melalui negara tujuan;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permohonan banding berkesimpulan bahwa mengabulkan permohonan banding untuk seluruh jenis barang/jasa di kelas 18 dan kelas 25;

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini:

MEMUTUSKAN

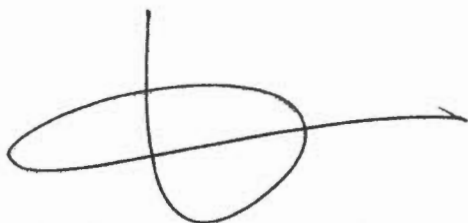
1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding untuk seluruh jenis barang/jasa di kelas 18 dan kelas 25.
2. Memerintahkan kepada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Republik Indonesia untuk menerbitkan

R-X

sertifikat atas permohonan pendaftaran Merek Nomor M0020241797805 untuk seluruh jenis barang di kelas 18 dan kelas 25 sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada hari Jum'at, 07 November 2025, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri atas IRNIE MELA YUSNITA, S.S., M.H. sebagai Ketua, Prof. Dr. BUDI SANTOSO, S.H., M.S dan ALI IMRON, S.H., M.H. sebagai Anggota.

Anggota



1. Prof. Dr. BUDI SANTOSO, S.H., M.S.

Ketua



IRNIE MELA YUSNITA, S.S., M.H.



2. ALI IMRON, S.H., M.H.

